

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT Bank Nagari terhadap debitur terdampak bencana alam dilaksanakan melalui dua tahap penetapan, yaitu pengakuan resmi status bencana oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan verifikasi individual atas kondisi debitur melalui dokumen pendukung serta survei lapangan. Kebijakan ini didasarkan pada kerangka hukum berjenjang mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022, Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025, hingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 untuk portofolio Kredit Usaha Rakyat. Dari tiga skema 3R yang dikenal dalam regulasi, Bank Nagari hanya menerapkan dua skema, yaitu *rescheduling* sebagai instrumen utama dan *reconditioning* yang digunakan secara sangat terbatas, dengan penyesuaian bobot penilaian tiga pilar OJK yang memusatkan penilaian pada *repayment capacity* debitur pascabencana. Bank Nagari juga menerapkan mekanisme pemulihan status kolektibilitas secara berjenjang yang bersifat lebih konservatif daripada standar minimum regulasi, serta menggunakan Addendum Perjanjian Kredit bukan Novasi sebagai instrumen hukum restrukturisasi, sehingga Hak Tanggungan yang bersifat *accessoir*

tetap berlaku tanpa perlu dibebankan ulang. Kebijakan ini secara empiris terbukti membantu debitur melanjutkan usahanya sekaligus menjaga tingkat kesehatan kredit bank, sebagaimana tercermin dari data penanganan kredit pascabanjir bandang 2025 maupun pengalaman restrukturisasi kredit pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 sebelumnya.

2. Dalam pelaksanaannya, Bank Nagari menghadapi sejumlah hambatan hukum. Pertama, hambatan yuridis-faktual berupa kesulitan membedakan secara objektif antara debitur yang murni terdampak bencana (*genuine disaster victim*) dengan debitur yang memanfaatkan momentum bencana untuk menghindari kewajiban yang telah bermasalah sebelumnya (*moral hazard*), yang diatasi melalui mekanisme *cross-check* riwayat pembayaran, namun belum didukung parameter tertulis yang baku sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarcabang. Kedua, musnahnya objek jaminan akibat bencana alam menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tanpa menghapuskan utang pokok debitur, sehingga posisi bank turun menjadi kreditur konkuren; instrumen asuransi jiwa dan asuransi agunan yang dimiliki Bank Nagari terbukti memberikan mitigasi risiko, tetapi sifatnya parsial dan belum menjangkau seluruh debitur maupun seluruh nilai kewajiban kredit. Ketiga, hambatan kelembagaan-administratif berupa belum tersedianya kebijakan dan prosedur internal yang tertulis, terperinci, dan dapat diakses secara khusus mengenai penyelamatan kredit pascabencana, sehingga penanganan kredit masih sangat bergantung pada diskresi petugas di lapangan. Keempat, penggunaan perjanjian baku dalam addendum restrukturisasi menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara

bank dan debitur yang secara substansial belum sepenuhnya terselesaikan oleh ketersediaan hak menolak (opt-out) secara formal, ditambah dengan bentuk akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah dibandingkan akta otentik. Kelima, ditemukan kerancuan pemahaman antara kebijakan Hapus Buku (tindakan akuntansi) dan Hapus Tagih (tindakan hukum) di kalangan debitur yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Keenam, terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal Bank Nagari terhadap regulasi dan arah kebijakan makro pemerintah yang lebih progresif, yaitu pada mekanisme *rate cut* suku bunga Kredit Usaha Rakyat, pemanfaatan hapus tagih permanen bagi Badan Usaha Milik Daerah pascaamandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2026, formalisasi kebijakan internal, serta sinkronisasi waktu antara terbitnya payung hukum pusat dengan petunjuk teknis pelaksanaannya di tingkat bank, yang pada akhirnya menjadi akar struktural bagi ketiga kesenjangan lainnya.

B. Saran

1. Bagi PT Bank Nagari, disarankan untuk segera menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang secara khusus, terperinci, dan dapat diakses oleh debitur mengatur kriteria, prosedur, serta parameter teknis penyelamatan kredit akibat bencana alam, termasuk parameter tertulis yang baku dan dapat diaudit mengenai ukuran itikad baik debitur (riwayat pembayaran yang layak dianggap tertib), guna menghindari inkonsistensi penerapan antarcabang dan meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah, disarankan untuk mewajibkan penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu sejak diundangkannya regulasi pusat mengenai penyelamatan kredit pascabencana, guna memberikan kepastian hukum bagi bank pelaksana agar dapat segera mengimplementasikan kebijakan relaksasi yang lebih progresif tanpa risiko pelanggaran tata kelola maupun temuan kepatuhan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan disarankan untuk memperkuat pengawasan atas kewajaran klausul addendum restrukturisasi bagi debitur korban bencana, sebagai mekanisme perlindungan substansial atas ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian baku.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hapus tagih permanen bagi debitur Badan Usaha Milik Daerah pascabencana setelah pedoman teknis pelaksanaannya tersedia, serta kajian komparatif terhadap praktik penyelamatan kredit pascabencana pada bank pembangunan daerah lain di Indonesia guna memperkaya khazanah akademik di bidang hukum perbankan dan mitigasi risiko bencana alam.

